

Pengawasan dan Peredaran Narkoba Antar Negara

Sri Iin Hartini & Salesius Jemaru

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengawasan dan peredaran narkoba di kalangan masyarakat kedua Negara (Indonesia dan PNG). Dalam melakukan program KKN-PPM adalah dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya peredaran dan pengawasan narkoba serta dampak hukumnya. Hasil yang ingin dicapai setelah adanya penyuluhan hukum adalah berkurangnya pemakai narkoba dan kesadaran hukum meningkat serta peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat untuk meningkatkan pengawasan peredaran narkotika antar kedua Negara.

Kata Kunci: Perbatasan Negara, Pengawasan Peredaran Narkoba

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the extent of supervision and distribution of drugs among the people of both countries (Indonesia and PNG). In conducting the KKN-PPM program is in the form of legal counseling and socialization to the public about the danger of drug distribution and control as well as the legal impact. The outcomes to be achieved after legal counseling are reduced drug users and increased legal awareness as well as the participation of local communities and Local Government to improve supervision of narcotics circulation between the two countries.

Keywords: State Border, Control of Drug Distribution

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan aspirasi dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri maka sangat diperlukan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam penguatan otonomi daerah, dan ini harus dimulai dari lingkungan terkecil dari komunitas masyarakat yaitu Kampung. Hal ini haruslah difasilitasi oleh Pemerintah dan seluruh stakeholders pemberdayaan masyarakat termasuk Perguruan Tinggi.

Kabupaten Keerom merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang sebelum berdiri menjadi Kabupaten merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura, hingga payung hukum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Keerom resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri.

Kabupaten Keerom Provinsi Papua secara geografis berbatasan langsung dan berada memanjang di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Menempati wilayah seluas 9.365 Km², Kabupaten Keerom memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG) di sebelah timur. Sedangkan di wilayah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang. Disebelah utara berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura disebelah barat.

Berdasarkan kondisi dan letak geografis tersebut di atas, maka Kabupaten Keerom sangat rentan terhadap bahaya peredaran dan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Bahaya narkoba bagi kesehatan yang terberat adalah efek ketergantungan obatnya itu sendiri, yaitu keinginan untuk selalu memakainya secara berulang. Bila tidak memakainya kembali akan ada rasa sakit yang dialami para penderita dengan ketergantungan narkoba ini.

Dampak pengaruh narkoba bagi kesehatan adalah sangat besar. Apalagi pada masa sekarang ini penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dan pelajar banyak terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Keerom. Bahkan angka kejadiannya kian meningkat. Untuk itu, pengetahuan terkait dengan narkoba penting untuk diketahui oleh masyarakat termasuk dalam lingkup keluarga.

Walaupun sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun kurangnya pengawasan dan peredarannya masih saja terjadi di Indonesia. Kabupaten Keerom merupakan daerah perbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG) sehingga akses keluar masuknya peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari kedua Negara sehingga memudahkan para pengedar untuk menjual narkoba antar kedua Negara (Indonesia dan Papua New Guinea).

Melalui program KKN-PPM panitia pelaksana melibatkan masyarakat dan mahasiswa secara langsung. Mahasiswa berjumlah 60 orang yang terbagi dalam enam kampung hidup berdampingan dengan masyarakat untuk secara bersama melakukan kegiatan praktek dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini tentang Narkoba. Program yang dilaksanakan adalah penyuluhan hukum yang ditujukan kepada masyarakat setempat terutama para pelajar yg rentan dengan peredaran narkoba.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Keerom, maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Keerom dengan mengadakan program KKN.

Kegiatan program KKN-PPM diawali berupa koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan Kepala Distrik yang mewilayahi lokasi tersebut, sehingga menghasilkan data-data yang kami butuhkan terkait dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan berupa perencanaan adalah koordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) STIH Umel Mandiri untuk melakukan perekrutan mahasiswa dan dilanjutkan dengan pembekalan di kampus menyangkut materi dan teknik sosialisasi di masyarakat serta menyiapkan perlengkapan pendukung selama berada di lokasi KKN-PPM. Pemberian materi disampaikan oleh dosen berikut simulasi teknik

penyampaiannya kepada masyarakat. Metode dan jadwal kegiatan mahasiswa selama berada di lokasi disampaikan oleh panitia selama pembekalan.

Selanjutnya pelepasan mahasiswa KKN-PPM dari kampus ke lokasi dilakukan oleh Ketua STIH Umel Mandiri Jayapura dan mahasiswa diantar ke lokasi KKN di damping Dosen Pendamping Lapangan dan diterima secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom. Penyuluhan hukum mahasiswa di lokasi dibantu oleh aparat kampung.

Program yang dilaksanakan adalah penyuluhan hukum. Program lain berupa penataan kampung dan pembuatan nama jalan kampung.

Metode yang digunakan dalam melakukan penyuluhan hukum adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran dan pengawasan narkoba serta dampak hukumnya.

Evaluasi program dilakukan oleh tim internal LP2M STIH Umel Mandiri Jayapura dan secara khusus dilakukan terhadap mahasiswa dalam melakukan aktivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat.

Narkoba apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkoba adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan kokain, juga shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan fisikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat

menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Keerom ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Provinsi Papua dinyatakan sudah masuk dalam zona kuning bahaya narkoba, artinya kini penyalahgunaan peredaran narkoba cukup tinggi. Hal ini disebabkan dalam beberapa bulan terakhir ini ada sekitar 500 penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja, terjaring operasi kecil. Operasi kecil saja dan hanya dilaksanakan di tiga wilayah yaitu Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura dan Keerom. Bahkan dari 500 penyalahgunaan narkoba khusus ganja ini, 96 persen di antaranya merupakan anak asli Papua. Maraknya penyalahgunaan narkoba ini bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es, dimana kini baru puncaknya saja yang kelihatan, belum diketahui seberapa parah di bagian bawah.

Polres Keerom Gelar Razia Narkoba dan barang-barang terlarang lainnya bertempat di lokasi yang terpisah yang tidak bisa terbaca oleh pengedar narkoba dan bahkan melaksanakan razia di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Keerom. Pelaksanaan razia Narkoba dan barang terlarang ini dilaksanakan atas permintaan pihak sekolah untuk membantu dalam meminimalisir kenakalan siswa. Sebelum dilaksanakan razia narkoba dan barang terlarang lainnya, diawali dengan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh mahasiswa/i STIH Umel Mandiri, masyarakat Kabupaten Keerom dapat memahami dengan jelas materi yang disampaikan, sehingga tujuan dari

pengabdian ini dapat tercapai dengan baik yaitu diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi yaitu mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan bahaya narkotika.

Permasalahan psikologis oleh anak dapat menjadi pemicu penyalahgunaan narkotika oleh anak. Oleh sebab itu komunikasi antara orang tua, guru, lingkungan sosial dengan anak perlu dilakukan dengan optimal. Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan masalah sosial yang dapat diatasi dengan kebijakan sosial atau kebijakan non penal.

Kebijakan non penal dilakukan dengan penyuluhan, tatap muka dan pengedaran pamflet untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan di sekolah-sekolah hingga pada tingkat desa/ kelurahan.

Pendekatan melalui ceramah dan sosialisasi mengenai narkotika dan bahaya penyalahgunaan narkotika di sekolah di format dengan bahasa yang menarik. Polisi selaku penegak hukum berusaha untuk menjadi sahabat mereka.

Sosialisasi pada tingkat desa atau kelurahan ditujukan kepada warga desa atau kelurahan maupun secara khusus kepada Karang Taruna yang beranggotakan para pemuda di desa atau kelurahan setempat. Pendekatan juga dilakukan pada tokoh agama dan tokoh adat agar dapat mengawasi dan memberikan panutan bagi generasi muda.

Setelah melakukan kegiatan KKN adanya perubahan pada masyarakat di Distrik Arso Barat, masyarakat memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya mengkonsumsi Narkoba terutama bagi anak usia sekolah.

Adapun hasil capaian program KKN-PPM antara lain :

1. Bertambahnya pemahaman masyarakat akan bahaya narkoba
2. Berkurangnya masyarakat terutama anak-anak sekolah yang mengkonsumsi narkoba
3. Berkurangnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga
4. Kondisi kesehatan masyarakat di Distrik Arso Barat semakin baik
5. Berkurangnya angka kejahatan di Distrik Arso Barat sehingga keamanan semakin kondusif.





SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran dan pengawasan narkoba membawa perubahan pada masyarakat di Distrik Arso Barat, masyarakat lebih memahami dan mengetahui tentang bahaya mengkonsumsi narkoba.

Saran

Kepada Pemerintah Daerah diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba yang berasal dari negara PNG di wilayah kabupaten Keerom.

Kepada DRPM diharapkan dapat membiayai penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun-tahun mendatang sehingga program KKN-PPM ini tetap berlanjut.

DAFTAR RUJUKAN

Abimayu, Soli dan M. Thayeb Manrihu, 1994, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, CV. Rajawali, Jakarta

Budiyanto, 1989, *Narkoba dan Pengaruhnya*, Ganeca Exact, Bandung

H.M Rozy, TT, *Cegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama*

Hary Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana; Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Jakarta

Hari Murti, TT, *Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*, Mitra, Jakarta

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Badan Narkotika Nasional*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*